




TRADISI *PEMBAYUNAN*
PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK
DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
(STUDI DI DESA GONDANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA)

SKRIPSI



Oleh:
Ahmad Gautsul Anam
NPM. 21701012014

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021

ABSTRAK

Anam, Ahmad Gautsul. Juni. 2021. *TRADISI PEMBAYUNAN PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GONDANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. H Syamsu Madyan, Lc.MA.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembayaran, Antropologi Hukum


Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam membentuk hubungan kekeluargaan, sehingga dapat disebut dengan ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dengan didasari oleh perintah untuk menjalankan sunnah, seorang laki-laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama. Adanya kesepakatan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan suatu perkawinan untuk hidup bersama dengan memilih tradisi *memulang*, maka keduanya harus mengikuti berbagai macam ketentuan-ketentuan adat yang berlaku sehingga dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Adanya ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh masyarakat dalam proses *memulang*, bahwa semua proses tersebut dirangkum dengan istilah *kepembayunan* guna terciptanya tatakrama yang berlaku sesuai dengan tradisi tersebut.

Skripsi yang berjudul *TRADISI PEMBAYUNAN PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GONDANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA)* adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menganalisis berbagai ketentuan adat yang berlaku serta bagaimana pandangan Antopologi Hukum dalam memandang tradisi *pembayunan* dalam proses *memulang* pada acara pernikahan tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitataif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji dan menganalisis beberapa temuan studi, wawancara dengan para tokoh adat, observasi dengan mendatangi kediaman para tokoh, serta dokumentasi dari hasil wawancara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi *pembayunan* dalam proses *memulang* dalam perkawinan ini, hingga memunculkan adanya kesepakatan dari pihak keluarga kedua calon mempelai sehingga kedua mempelai dapat menjalin ikatan yang sah sesuai dengan syari'at islam.

Saran dari peneliti adalah bagaimana ketentuan-ketentuan adat yang berlaku tersebut dapat dilestarikan apabila pada perkawinan yang dilakukan menggunakan tradisi *memulang*. Sehingga proses *pembayunan* dapat berlajlan sesuai dengan yang dharapka baik dari kedua calon mempelai serta keluarga, maupun dari pihak *pembayun* yang ditugaskan guna menyelesaikan masalah tersebut.



ABSTRACT

Anam, Ahmad Gautsul. June. 2021. *THE 'PEMBAYUNAN' TRADITION OF THE WEDDING PROCESS IN SASAK COMMUNITY IN THE LAW OF ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE (STUDY IN GONDANG VILLAGE, NORTH LOMBOK REGENCY)*. Thesis of Study Program in the Law of Islamic Family, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Main Supervisor: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Associate Supervisor: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc. MA.

Keywords: Marriage, 'Pembayunan', Legal Anthropology

Marriage is a very sacred thing both in carrying out sunnah orders and in forming family relationships, so it can be called a strong bond, with a sacred relationship based on the command to carry out the sunnah, a man and a woman make a sacred promise to each other to live together. There is an agreement from the prospective groom and bride to carry out a marriage to live together by choosing the tradition of returning (memulang), then both of them must follow the various kinds of applicable customary provisions so that they can carry out the marriage. There are provisions agreed upon by the community in the process of returning (memulang) home, that all these processes are summarized by the term of *kepembayunan* in order to create an etiquette that applies according to the tradition.

Thesis, entitled *THE 'PEMBAYUNAN' TRADITION OF THE WEDDING PROCESS IN SASAK COMMUNITY IN THE LAW OF ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE (STUDY IN GONDANG VILLAGE, NORTH LOMBOK REGENCY)* is a research that has the aim of analyzing various applicable customary provisions and how Legal Anthropology views the tradition of turning (memulang) home the wedding event.

The research method used is qualitative approach. The type of research used is normative by reviewing and analyzing several study findings, interviews with traditional leaders, observations by visiting the residences of leaders, and documentation of the results of interviews.



The results of research that have been carried out by the researcher regarding the pembayaran tradition in the process of returning (memulang) home in this marriage, have led to an agreement from the families of the two prospective brides so that the bride and groom can establish a legal bond in accordance with Islamic law.

The suggestion from the researcher is how the applicable customary provisions can be preserved if the marriage is carried out using the tradition of returning (memulang). So that the wedding process can proceed in accordance with what is expected from both the prospective bride and groom and their families, as well as from the party who is assigned to solve the problem.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam literasi agama islam pernikahan merupakan hal yang sangat sakral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam membentuk hubungan kekeluargaan, sehingga dapat disebut dengan ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dengan didasari oleh perintah untuk menjalankan sunnah, seorang laki-laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama.

Suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan suci dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan untuk saling menguatkan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Ikatan suatu perkawinan bukan hanya sebatas ikatan perdata namun juga merupakan ikatan batin antara suami dan istri yang dibentuk dengan kesungguhan untuk saling mengikat satu sama lainnya (Bustami 2013)

Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan merupakan bagian penting dari syariat islam yang tidak terpisahkan dari tauhid dan akhlak islam, atas dasar inilah hukum perkawinan dalam islam ingin mewujudkan perkawinan yang

bertauhid dan berakhlak, karena perkawinan semacam ini yang diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai yang fundamental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syariat islam. Sehingga secara prinsip, pernikahan mengandung di dalamnya mengandung nilai-nilai *ubudiyah* maka memerhatikan keabsahannya sangat mendasar. (Bustami Saladin 2013)

Dalam proses perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menjalankan suatu ikatan batin yang akan menjadi pendamping untuk hidup bersama, adalah adanya suatu tahapan melalui proses hukum adat yang sudah disepakati bersama dalam masing-masing suku yang sudah ada di Indonesia secara umum, salah satunya adalah suku sasak. (Kamardi 2020)

Suku sasak adalah suku bangsa secara umum mendiami pulau Lombok, yang sangat kental dengan ajaran Islam dan sangat memegang teguh nilai-nilai budaya (Syahril Haq, 2016). Kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu dapat melahirkan berbagai macam cara dan pertimbangan sebagai upaya untuk berlaku seadil-adilnya dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat sebagai sebuah bentuk perilaku yang dapat mengembangkan peradaban dan melestarikan budaya daerah tersebut.

Di Indonesia ada berbagai macam tradisi yang hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat, bahkan dapat menjadi sebuah acuan dalam menunjukkan makna sepiritual, dikarenakan bangsa indonesia yang sangat luas dan kaya akan suku dan agama. Salah satu kekayaan yang dimiliki

bangsa Indonesia adalah dengan adanya masyarakat adat suku sasak yang mendiami pulau Lombok. Umumnya masyarakat Lombok secara mayoritas yang beragama islam dan memegang teguh nilai-nilai budaya. (Hilman 2016)

Budaya yang terkenal atau yang sangat sering dilakukan dalam masyarakat suku sasak adalah adanya budaya *memulang* yakni suatu proses perkawinan adat yang secara umumnya disebut sebagai kawin lari bahkan dapat diyakini sebagai bentuk kejantanan seorang laki-laki yang membawa kabur seorang perempuan guna keduanya sudah sanggup untuk menjalankan ikatan batin guna melepaskan seorang perempuan dari tanggung jawab orang tuanya. Memulang berasal dari bahasa asli suku sasak yang memiliki dua arti yakni *paulaq* yang artinya berlari dan rangkaian dari keseluruhan proses pernikahan menurut adat sasak. Memulang adalah bagian dari teknik atau cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku sasak guna melangsungkan sebuah pernikahan. (Hilman Syahrial Haq dan Hamdi 2016)

Tradisi adat *memulang* masyarakat suku sasak ini sangatlah unik, karena disamping memperlihatkan adanya kesenjangan dengan hukum islam tetapi juga sering melahirkan persoalan sosial, seperti misalnya terjadi perkelahian ketika seorang laki-laki yang mencuri anak gadis orang dan ditemukan oleh keluarga sigadis agar si gadis tersebut dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga si gadis atau diambil kembali, demikian juga dengan proses yang harus dilalui saat si gadis sudah di bawa lari oleh pihak laki-laki sangatlah panjang. Namun disamping adanya kesenjangan

dalam cara melakukan proses perkawinan tersebut, masyarakat meyakini bahwa cara *memulang* atau mengambil anak orang dengan cara dilarikan adalah merupakan suatu simbol kepahlawanan atau kejantanan, dikarenakan bagi masyarakat sasak hal tersebut mutlak dilakukan jika ingin membangun rumah tangga dengan wanita yang diidam-idamkan (Bustmi Saladin 28)

Disamping itu guna mencegah terjadinya konflik peristiwa tersebut, maka oleh masyarakat adat disediakan sarana alternatif guna menyelesaikannya, diantaranya adalah melalui pelaksanaan negosiasi antara pihak laki-laki dengan keluarga sigadis berkenan dengan harapan agar keduanya dapat melangsungkan pernikahan (Hilman Syahril Haq 157)

Dalam proses penyelesaian pada pernikahan suku sasak ini bahwa dari pihak laki-laki mengutus seorang *pembayun* dengan dua orang dibelakangnya sebagai panji yang dapat dipercaya untuk datang kerumah sigadis dengan tujuan memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak gadisnya menikah dengan laki-laki desa tersebut yang disebut dengan istilah *selabar* guna menyepakati pembayaran *ajikrame* dan *pisuke* terhadap keduabelah pihak dengan tujuan adanya perdamaian. Selain dari itu juga untuk menegosiasikan sejumlah biaya yang permintaan orang tua sigadis. Demikian adat semacam ini terjadi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga.

Desa Gondang, Kecamatan Gangga merupakan daerah yang didalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi atau adat. Salah satunya adalah adanya *pembayunan* sebagai

utusan ataupun juru bicara dari pihak pria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita yang telah melakukan tradisi *memulang* atau kawin lari sebagai symbol dari keduanya yang sudah siap menjalani ikatan bathin untuk hidup bersama. Ini merupakan tradisi yang sangat lumrah dikalangan masyarakat sasak Desa Gondang yang masih dipegang teguh hingga kini.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan meninjau lebih dalam terkait tradisi pembayunan pada proses pernikahan masyarakat suku sasak di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses *pembayunan* di Desa Gondang, kecamatan Gangga?
2. Bagaimana tradisi *pembayunan* di Desa Gondang, kecamatan Gangga, perspektif Antropologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *pembayunan* di Desa Gondang kecamatan Gangga.
2. Untuk mengetahui praktik *pembayunan* di Desa Gondang kecamatan Gangga, perspektif Antropologi Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat Desa Gondang khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentang tradisi *pembayunan*.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih jelas, maka penelitian memberikan beberapa istilah:

1. Perkawinan Adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat.
2. *Memulang* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak yang kemudian menjadi salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan.
3. *Pembayunan* adalah proses mengutus juru bicara dari pihak mempelai laki-laki yang telah membawa lari calon mempelai wanita guna mengadakan kesepakatan sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan masalah.
4. Antropologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila yang diatur dalam hukum-hukum dengan ikatan sosial yang mewujudkan tujuan yang sama dan yang akan dicapai secara bersama-sama juga.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan semua paparan data pada bab-bab sebelumnya, baik yang peneliti kemukaan dalam berbagai literasi serta temuan data dari lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tradisi *kepembayunan* yang terdapat pada suku Sasak atau di Desa Gondang secara khusus, bahwa semua yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam upaya untuk mewujudkan pernikahan yang sah, yang kemudian dalam tradisi *memulang* ini, mempunyai berbagai macam tahapan yang harus dilewati, dikarenakan semua ketetapan-ketetapan tersebut merupakan suatu tatakrama yang harus dijalankan guna mendapatkan kesepakatan dari khalayak ramai sebagai suatu pernikahan yang sah.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak pada tradisi *memulang* ini juga, tidak terlepas dari bagaimana cara memperoleh kesepakatan dalam ketentuan hukum yang berlaku, dikarenakan semua ketentuan dalam proses *memulang* ini sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat suku Sasak sehingga dapat dilindungi oleh hukum positif yang berlaku.

2. Disamping adanya kesepakatan, terdapat suatu disiplin keilmuan dalam Antropologi yang dapat menerima terhadap bagaimana peran suatu hasrat dalam mengatur adanya hubungan biologis diantara kedua calon mempelai, sehingga hal tersebut dapat dilindungi oleh hukum positif sebagai

suatu adat istiadat, maka tradisi ini juga tidak terlepas dari bagaimana mengindahkan hukum agama yang ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan suatu ajaran yang mentaati tata krama sesuai hukum syara' dalam islam. Sebagaimana proses melarikan anak gadis seseorang yang dimana keduanya sudah mempunyai kesepakatan bersama, namun dalam tradisi *memulang* ini tidak semata-mata langsung untuk dapat tidur dalam satu ranjang, terlepas dari proses melarikan anak gadis ini, bahwa pemisahan antar keduanya saat itu juga dilangsungkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari itu juga harus adanya saksi yang mengiringi kedua calon mempelai tersebut.


Sehingga tradisi ini dijadikan sebagai suatu adat istiadat oleh masyarakat suku Sasak di Desa Gondang secara khusus untuk kemudian dijadikan sebagai suatu simbol kejantanan, dikarenakan bahwa seorang laki-laki yang berani mengambil anak gadis seseorang, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut dan siap melaksanakan segala ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

B. SARAN

1. Dengan adanya tradisi *kepembayunan* ini diharapkan untuk semua masyarakat suku Sasak yang ada di Desa Gondang secara khusus, untuk mentaati semua prosesi pada tradisi *memulang* yang telah diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika suatu ketetapan dalam cara mengatasi tradisi *memulang* ini tidak diindahkan.

2. Dengan adanya suatu disiplin keilmuan yang mengatasnamakan suatu fitrah untuk mendapatkan keturunan yang layak, maka lakukanlah berdasarkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku, tanpa menjadikannya suatu halangan dalam menghalangi hubungan antara kedua calon mempelai.

Oleh sebab itu masyarakat Suku Sasak, Desa Gondang secara khusus harus mentaati semua proses tersebut, karena dengan adanya aturan ataupun norma-norma tersebut, suatu tradisi dapat dijadikan sebagai suatu hukum berdasarkan ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati bersama, sehingga dalam menjalankan suatu tradisi tidak diperkenankan untuk melanggar batasan-batasan yang tidak sesuai dengan ajaran syari'at, ataupun hukum yang berlaku.



DAFTAR RUJUKAN

- Ali Qaimi, 2002. *Singgasana Para Pengantin*, Bogor.
- Bustami Saladin, 2013. *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Gabril Amin Silalahi, 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media,
- Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, 2016. *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Sasak*, Jurnal, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Lexy J Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Yasin Soumena, 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam masyarakat Islam Leihetu-Ambon Analisis Antro-Sosiologi Hukum*. Parepare: Jurnal Hukum Diktum.
- Michael Quinn Patton, 2006. *Metode Evakuasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- P. Joko Subagyo, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Roger M. Keesing, 1981. *Cultural Anthropolgy a Contemporary Perspektive, Secon Edition, Perspektive, Secon Edition*. Terj. R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edidi II Jakarta: Erlangga.

Soerojo Wignjodipoero, 1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, Jakarta:
PT. Toko Gunung Agung.

Sugiyono, 2014. *Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:
Alfabeta, CV.

Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, 2017, Pustaka Setia, CV

Wilian A Havilan, 1993. *Antropologi (jilid II)*. Trj. Soekadijo, Jakarta: Erlangga.

Profil Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tahun,
2020

Hasil wawancara dengan bapak kamardi selaku budayawan Lombok Utara yang
dilakukan pada 24 desember 2020 pukul 22:16.

Koentjaraningrat, 1998. *Definisi Antropologi*, Antropologi Hukum, hlm 15.

Hasil wawancara bapak Rasidep selaku pengamat adat desa Gondang, pada 28
mei 2021, pukul 21:30.

Hartland, *pengertian hukum*, Antropologi Hukum, halaman 23.

Ahmad Saebani, *definisi Antropologi Hukum*, Antropologi Hukum, halaman 71.

Hasil wawancara bapak Saharudin selaku pembayun di Desa Gondang, pada
kamis 3 juni 2021, pukul 19:15.